



PENETAPAN

Nomor : 104/Pdt.P/2018/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

ELLSA DESTRICIA LINDANINGJATI, Tempat Tanggal Lahir Banjarbaru 09 Desember 1985, NIK 6372064912850003, pekerjaan guru, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Komplek Bukit Lestari No. 22 RT. 033 RW. 007, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

- Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 04 Juli 2018, Nomor : 104/Pdt.P/2018/PN Bjb tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di muka persidangan;
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 04 Juli 2018 di bawah register Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Bjb, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama **YULIANNOOR** berdasarkan Akta Nikah dengan Nomor : 361/48/VII/2006 dan memiliki 3 (tiga) anak bernama :
 - a. NOOR ELYA AZIZA
 - b. NOOR QAEYLA ADIBA
 - c. NOOR CAEYSHA ADEEVA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon, **NOOR ELYA AZIZA** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 0118/ U/ 2008 tertanggal 7 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 0118/ U/ 2008 tertanggal 7 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin, yang semula tertulis :
 - a. Nama : **NOOR ELYA AZIZA**
 - b. Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 28 November 2007
 - c. Nama Ayah : **YULIANNOOR**
 - d. Nama Ibu : **ELLSA DESTRICIA**

Dan Akta Kelahiran yang bersangkutan akan melakukan perubahan Nama Ibu di Akta Kelahiran menjadi :

- a. Nama Ibu : **ELLSA DESTRICIA LINDANINGJATI**

Karena sesuai dengan data Ijazah terakhir Pemohon.

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan pembetulan nama Ibu pada Akta Kelahiran anak, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin.

Dari pernyataan saya di atas, dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 0118/ U/ 2008 tertanggal 7 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin, yang semula tertulis :

Nama Ibu : **ELLSA DESTRICIA**

Dan akan melakukan perubahan menjadi :

Nama Ibu : **ELLSA DESTRICIA LINDANINGJATI**

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy KTP atas nama ELLSA DESTRICIA L., tertanggal 23-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P- 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Keterangan Penduduk Nomor: 6372/SKT/20171215/00116 atas nama YULIANNOOR, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6372062705130005 atas nama kepala keluarga YULIANNOOR tanggal 29-05-2013, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah YULIANNOOR dengan ELLSA DESTRICIA L., Nomor 361/48/VI/2006 tanggal 15 Juli 2006 di Kantor Urusan Agama Banjarbaru, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 812/II.CS-KB/1986 tertanggal 8 Pebruari 1986 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar atas nama ELLSA, diberi tanda bukti P- 5 ;
6. Fotocopy Ijazah Sarjana Nomor A1A304014 atas nama ELLSA DESTRICIA LINDANINGJATI tertanggal 17 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Universitas Lambung Mangkurat, diberi tanda bukti P- 6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0118/U/2008 tertanggal 7 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin atas nama NOOR ELYA AZIZA, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Asli surat pengantar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor 474.1/053/Disdukcapil, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti P – 1 s/d P-8 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 merupakan surat asli, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi SRI MULYANI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga sebelah rumah Pemohon;
- Bahwa saksi sudah 9 (sembilan) tahun bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Komplek Bukit Lestari No. 22 Rt. 033 Rw. 007 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon pernah memperlihatkan KTP Pemohon sebagaimaa bukti P-1 dimana nama Pemohon tertulis ELLSA DESTRICIA L dan ketika saksi menanyakan kepanjangan dari huruf L tersebut maka Pemohon menjawab jika L kepanjangan dari LINDANINGJATI;
- Bahwa sehari-harinya Pemohon dipanggil dengan nama ibu Ellsa;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama suaminya adalah YULIANNOOR;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-2 sebagai identitas dan foto dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 1) NOOR ELYA AZIZA, jenis kelamin perempuan, usia sekolah naik ke kelas VI SD;
 - 2) NOOR QAEYLA ADIBA, jenis kelamin perempuan, usia sekolah sekitar TK B;
 - 3) NOOR CAEYSHA ADEEVA, jenis kelamin perempuan, usia sekitar 9 bulan;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon jika Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk merubah akta kelahiran anak pertama dan kedua Pemohon berkenaan dengan nama Pemohon yang tertera sebagai nama ibu yang tertulis ELLSA DESTRICIA seharusnya ELLSA DESTRICIA LINDANINGJATI;

2. Saksi RISNAWATI, SE.:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga sebelah rumah Pemohon;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) tahun bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Komplek Bukit Lestari No. 22 Rt. 033 Rw. 007 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon pernah memperlihatkan KTP Pemohon sebagaimaa bukti P-1 dimana nama Pemohon tertulis ELLSA DESTRICIA L dan ketika saksi menanyakan kepanjangan dari huruf L tersebut maka Pemohon menjawab jika L kepanjangan dari LINDANINGJATI;
- Bahwa sehari-harinya Pemohon dipanggil dengan nama ibu Ellsa;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama suaminya adalah YULIANNOOR;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-2 sebagai identitas dan foto dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 1) NOOR ELYA AZIZA, jenis kelamin perempuan, usia sekolah naik ke kelas VI SD;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) NOOR QAEYLA ADIBA, jenis kelamin perempuan, usia sekolah sekitar TK B;

3) NOOR CAEYSHA ADEEVA, jenis kelamin perempuan, usia sekitar 9 bulan;

– Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon jika Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk merubah akta kelahiran anak pertama dan kedua Pemohon berkenaan dengan nama Pemohon yang tertera sebagai nama ibu yang tertulis ELLSA DESTRICIA seharusnya ELLSA DESTRICIA LINDANINGJATI;

– Bahwa berdasarkan cerita Pemohon jika perbaikan akta kelahiran anak Pemohon tersebut untuk kepentingan anak Pemohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk perbaikan akta kelahiran anak Pemohon yang pertama yang bernama NOOR ELYA AZIZA berkenaan dengan penulisan nama Pemohon selaku ibu yang tertulis ELLSA DESTRICIA seharusnya ELLSA DESTRICIA LINDANINGJATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P-1 dan P-3 berupa KTP Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Komplek Bukit Lestari No. 22 Rt. 033 Rw. 007 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan akta kelahiran dimana ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi SRI MULYANI dan saksi RISNAWATI, SE., yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon hidup berumah tangga dengan suaminya yang bernama YULIANNOR dan dari hasil pernikahan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan dimana nama anak dari Pemohon yang pertama bernama NOOR ELYA AZIZA yang berusia sekolah kelas VI SD;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan bukti surat P-4 berupa akta nikah Pemohon dengan YULIANNOR dan P-8 berupa kartu keluarga Pemohon yang menerangkan status hubungan keluarga Pemohon serta bukti P-7 berupa akta kelahiran NOOR ELYA AZIZA Nomor 0118/U/2008 yang menerangkan jika NOOR ELYA AZIZA adalah anak dari ayah YULIANNOR dan ibu ELLSA DESTRICIA;

Menimbang, bahwa nama Pemohon selaku ibu yang tertera dalam bukti P-7 adalah ELLSA DESTRICIA yang mana dalam permohonan ini dimintakan penambahan menjadi ELLSA DESTRICIA LINDANINGJATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa akta kelahiran Pemohon dan bukti P-6 berupa ijazah sarjana Pemohon tertera nama Pemohon ELLSA DESTRICIA LINDANINGJATI sedangkan berdasarkan bukti P-1 berupa KTP Pemohon dan bukti P-4 berupa akta nikah Pemohon tertera nama Pemohon adalah ELLSA DESTRICIA L. yang mana berdasarkan keterangan saksi SRI MULYANI dan saksi RISNAWATI, SE jika huruf L pada KTP Pemohon adalah singkatan dari LINDANINGJATI;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor 0118/U/2008 yang bernama NOOR ELYA AZIZA tersebut atas kehendak Pemohon sendiri sebagai orang tuanya dimana Pemohon telah pula mengajukan perubahan akta kelahiran Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sebagaimana bukti P – 8 serta perubahan perbaikan nama ibu tersebut sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lain maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan nama ibu dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut sah menurut hukum karena merupakan identitas yang sebenar-benarnya dan seragam dengan dokumen-dokumen yang telah ada berkenaan dengan identitas dari Pemohon yang lainnya, sehingga Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 13 KUHPdata, Pasal 14 KUHPdata serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 0118/ U/ 2008 tertanggal 7 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin, yang semula tertulis :

Nama Ibu : ELLSA DESTRICIA

Dan akan melakukan perubahan menjadi :

Nama Ibu : ELLSA DESTRICIA LINDANINGJATI

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 161.000,00 (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : SELASA, tanggal 17 Juli 2018, oleh **RECHTIKA DIANITA, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **RESNI NOORSARI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

TTD

TTD

RESNI NOORSARI, SH.

RECHTIKA DIANITA, SH., MH.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan sidang + PNBP | : Rp. 70.000,- |
| 4. Materai Penetapan | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Jumlah

Rp. 161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu
rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Bjb